



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	26/ Tahun 2020
Tanggal Pembuatan	21 Februari 2020
Tanggal Revisi	02 Maret 2020
Tanggal Pengesahan	03 April 2020
Disahkan Oleh	a.n. BUPATI DHARMASRAYA Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  <u>NALDI, S. STP., M.Si</u> NIP.19820411 200012 1 002
Nama SOP	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 4. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2020. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 4. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 5. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Umum dan Lainnya Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 6. <i>Back Office</i> 7. <i>Front Office</i>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Lintas Bidang <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Teknis OPD terkait : Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) 2. Berkas dalam bentuk Dokumen permohonan izin pada DPMPTSP 3. Alur Pelayanan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) 4. Komputer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pelanggaran prosedur, kelalaian dan/atau dengan didasarkn kesengajaan melakukan penyimpangan pelayanan pada penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan oleh staf/pegawai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan ditindak secara administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Front office</i> 2. <i>Back office</i> 3. Diperiksa/diparaf oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang, kemudian oleh Sekretaris Dinas dan Surat Komitmen ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BUKU				Ket.
		Pemohon	Pramu Pendaftaran (Front Office)	Pemroses (Back Office)	Kasi Pelayanan Perizinan	TIM TEKNIS	Kabid Pelayanan Perizinan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Persyaratan	Biaya	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pemohon/ Perusahaan meminta informasi tentang Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) dan menyampaikan permohonan ke Pramur Pendaftaran (Front Office)		 							<p>1. Persyaratan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Fotokopi STRATLM yang masih berlaku dan dilegalisasi asli c. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir d. Surat keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik e. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktiknya f. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar g. Foto kopi NPWP h. Fotokopi KTP i. Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik <p>2. Persyaratan Permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. SIP-ATLM yang asli c. Fotokopi STRATLM yang masih berlaku dan dilegalisasi asli d. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir e. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Ranting dan Kabupaten g. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar h. Foto kopi NPWP i. Fotokopi KTP j. Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik 	Gratis	60 Menit	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> a. diploma tiga sebagai Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik b. diploma empat sebagai Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik 2. Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIPATLM 3. SIP-ATLM diberikan kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang telah memiliki STR-ATLM

3.	Bagian Proses : 1. Mempelajari berkas permohonan 2. Pemroses Perizinan mengolah pembuatan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium (SIP-ATLM)									Gratis	1 (satu) hari kerja	Dokumen Permohonan	
4.	Proses Pemeriksaan dan Pamarafan oleh Kasi Pelayanan Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan, Sekdis dan Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas.									Gratis	60 Menit	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium (SIP-ATLM)	
5.	Pemroses Perizinan menyerahkan Dokumen Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium (SIP-ATLM) ke <i>Front Office</i>									Gratis	60 Menit	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium (SIP-ATLM) yang telah ditanda tangani	
6.	<i>Front Office</i> memberitahukan kepada pemohon bahwa Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium (SIP-ATLM) sudah bisa di ambil									Gratis	60 Menit	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium (SIP-ATLM)	
7.	<i>Front Office</i> menyerahkan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium (SIP-ATLM) kepada Pemohon.									Gratis	60 Menit	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium (SIP-ATLM)	SIP-ATLM berlaku selama STRATLM masih berlaku, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA